



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN DIVERSI PERKARA ANAK
(STUDI PADA POLRES KAB. TANGGAMUS LAMPUNG)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Ilmu Syari'ah

Disusun Oleh :

**HEVI YUNITA
NPM : 1221020059**

Program Studi : Jinayah Siyasah

Pembimbing I : Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I.
Pembimbing II : Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H/ 2016 M**

ABSTRAK
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERLAKSANAAN DIVERSI PERKARA ANAK
(Studi Pada Polres Kabupaten Tanggamus)

Oleh:

HEVI YUNITA

Banyak kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan Anak sebagai pelakunya, karena pada hakikatnya anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak melalui pelaksanaan Diversi. Dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan Diversi dapat memungkinkan Anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pelaksanaan Diversi, apa yang menjadi dasar pelaksanaan Diversi sehingga Diversi penting untuk diterapkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan Diversi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Kabupaten Tanggamus Lampung? (2) Bagaimana Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Diversi Perkara Tindak Pidana Anak di Polres Kabupaten Tanggamus Lampung?

Penelitian ini menggunakan metode *field reaserch* atau penelitian lapangan dengan data yang diperoleh dari kegiatan studi lapangan. Untuk mewujudkan penelitian yang mengacu pada kajian normatif, maka penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode *kualitatif, analisis deskriptif, interpretatif* yang mengutamakan kata-kata. Sehingga untuk memaparkan hasil penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan secara luas data yang diperoleh, kemudian difokuskan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Setelah itu, peneliti menganalisa data dengan menggunakan kerangka teori yang sesuai dari latar belakang masalah yang ada, sehingga diperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dilakukan diluar peradilan formal dengan tujuan menghindarkan stigmatisasi Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dalam Proses Pelaksanaan Diversi di Polres Kabupaten Tanggamus berdasarkan pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 6 sampai Pasal 15 terdapat Diversi. Oleh karena itu perlunya pelaksanaan sosialisasi yang menyeluruh pada semua tingkatan di kepolisian tanpa terkecuali dan juga pihak-pihak yang terkait serta peraturan yang mengatur pelaksanaan Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kedepannya harus diimplementasikan, bukan hanya di tingkat penyidikan tetapi juga pada penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Anak oleh Hakim sebagai Alternatif penyelesaian terbaik bagi kasus Anak.





**KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : JL. Endro Suratmin Sukarame Tlp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP PELAKSANAAN
DIVERSI PERKARA ANAK
(STUDI PADA POLRES
KABUPATEN TANGGAMUS
LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Hevi Yunita**
NPM : 1221020059
Jurusan : Jinayah Siyasa
Fakultas : Syari'ah

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I, Pembimbing II,

Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.
NIP.1954111311985031001 NIP.197111061998032005

Ketua Jurusan Jinayah Siyasa

Drs. Susiadi AS.M.Sos.I
NIP.195808171993031002



**KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : JL. Endro Suratmin Sukarame Tlp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI PERKARA ANAK (STUDI PADA POLRES KABUPATEN TANGGAMUS LAMPUNG)**, disusun oleh **Hevi Yunita NPM. 1221020059** Jurusan **Jinayah Siyazah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Sabtu, 31 Desember 2016

Ketua : **Marwin, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Frenki, M.Si.**

Penguji I : **Eti Karini, S.H., M.Hum.**

Penguji II : **Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I.**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Alamsyah, M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى
يُحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya : ” telah diangkat pena dari tiga golongan, orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia bermimpi senggama (*baligh*), orang yang gila sampai dia berakal.” (HR. Sunan Abu Daud)¹



¹ Sunan Abi Daud BAB 16 Juz 13 Nomor Hadits 4405 h. 59

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Hanafi AR dan Ibunda Risyani yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas untuk keberhasilanku.
2. Kakakku tercinta Aprizal, Vidia Wati dan Adikku Tersayang Renaldi yang selalu memberi dukungan dan kasih sayang.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan yang sangat saya sayangi Riska Oktavia Lubis, Ria Anggraeni, Rati Purwasih, Jeni Fitria, Annisa Fadilla, Tika Sulistia Wati, Mas Zain, Rizal Mukhafidin dan Yoni Nasution yang selalu menemaniku.
4. Seluruh teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Jurusan Jinayah Siyasa angkatan 2012 yang saling memberikan motivasi dan seluruh dosen yang selalu ikhlas memberikan ilmunya, semoga bermanfaat baik di dunia maupun akhirat.
5. Almamater tercinta IAIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Hevi Yunita. Dilahirkan pada tanggal 12 Juli 1992 di Sridadi Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Lampung. Putri Kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Hanafi AR dan Ibu Risyani.

Pendidikan yang pernah ditempuh :

1. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Alfal, tamat tahun 1999.
2. Menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Sridadi, tamat pada tahun 2004.
3. Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada SMPN 1 Wonosobo, tamat pada tahun 2007.
4. Melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Bumi Nusantara Wonosobo, Jurusan Akuntansi tamat pada tahun 2010.
5. Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, di Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung mengambil program studi Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah.
6. Organisasi ekstra kampus, kader HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) komisari'at Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Jinayah Siyasah IAIN Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut-Nya yang taat pada ajauan agama-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari zaman Jahiliah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan IPTEK serta diridhai Allah SWT yaitu dengan agama Islam.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Bimbingan motivasi semua pihak memberi arti yang sangat tinggi bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Mukri, M.Ag selaku Rektor IAIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Drs. Susiadi AS.M.Sos.I selaku ketua Jurusan Jinayah Siyasah IAIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I selaku pembimbing I, dan ibu Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi selesai.

5. Bapak dan ibu dosen, para staff karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
6. Pemimpin dan karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Institut yang telah memberikan informasi, data, refrensi dan lain-lain.

Semoga amal baik Bapak dan Ibu serta semua pihak akan diterima dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya penegak hukum. *Amin ya rabbal 'alamin*

Bandar Lampung, Oktober 2016
Penulis.

Hevi Yunita
NPM.1221020059

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PESEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Anak	15
2. Dasar Hukum Pidana Islam	20
3. Hak Anak Atas Perlindungan Hukum	26
4. Tindak Pidana Anak	30
5. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Anak	34
6. Penyelesaian Tindak Pidana Anak	37
B. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Positif	43
1. Pengertian Anak	43

2. Dasar Hukum Pidana Anak	46
3. Hak Anak Atas Perlindungan Hukum	47
4. Tindak Pidana Anak	51
5. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Anak.....	53
6. Penyelesaian Tindak Pidana Anak.....	57
C. Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak.....	61
1. Pengertian dan Tujuan Diversi.....	61
2. Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Proses Pelaksanaan Diversi.....	66
3. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	68
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	71
A. Gambaran Umum Polres Kabupaten Tanggamus.....	
1. Sejarah Singkat Berdirinya	71
2. Struktur Polres	73
3. Letak Geografis	74
B. Pelaksanaan Diversi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Polres Kabupaten Tanggamus	75
BAB IV ANALISIS DATA	83
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pelaksanaan Diversi ...	83
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Diversi Perkara anak.....	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Diversi Perkara Anak (Studi Pada Polres Kabupaten Tanggamus Lampung)*". Untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan memaparkan beberapa permasalahan dalam judul tersebut yang berlandaskan teori dengan sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

1. **Analisis** adalah penyidikan suatu peristiwa (*karangan, perbuatan dan sebagainya*) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (*sebab musabab*), duduk perkaranya dan sebagainya. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Dapat pula di artikan dengan pemecahan persoalan yang di mulai dengan dugaan akan kebenarannya.²
2. **Hukum Islam** adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi yang merupakan hasil Ijtihad dari para Mujtahid dan hukum-hukum yang di hasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.³ Namun secara umum Hukum Islam adalah peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, hukum yang diciptakan oleh Allah SWT supaya manusia berpegang teguh kepadaNya. Hukum Islam oleh

²Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016).

³Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3.

beberapa ulama memiliki pengertian yang berbeda. Menurut ulama ushul, definisi hukum Islam adalah doktrin syariat yang bersangkutan dengan perbuatan orang mukallaf, baik perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan. Hukum Islam menurut ulama fiqih, memiliki penjelasan yang agak berbeda. Menurut ulama fiqih, hukum Islam adalah efek (dampak/akibat) yang dikehendaki oleh kitab syariat dalam perbuatan-perbuatan, seperti, wajib, sunnah, mubah dan haram.

3. **Diversi** adalah penyelesaian perkara anak yang dilakukan diluar peradilan formal dengan tujuan untuk menghindari stigmatisasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), pelaksanaan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak berdasarkan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 24 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara Nasional pada bulan Juli Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mempunyai kekuatan hokum tetap untuk dilaksanakan setelah disahkan pada, didalam Undang- Undang tersebut yakni pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 terdapat diversi. Diversi merupakan pembaharuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. **Perkara** adalah persoalan atau masalah yang perlu diselesaikan atau di bereskan ,biasanya perkara berkaitan dengan masalah tindak pidana.⁴
5. **Anak** adalah seseorang yang dilahirkan dan merupakan awal lahirnya generasi sebagai penerus cita-cita keluarga, agama, bangsa dan Negara. Anak dianggap sumber daya manusia, asset, atau masa depan bagi pembangunan suatu Negara. Anak harus dididik agar memiliki pengetahuan dan

⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : RinekaCipta, 2007), h. 355.

kepribadian yang baik .semakin baik kepribadian dan ilmu yang dimilikinya, maka akan semakin bagus pula masa depan bangsa yang akan diciptakan.⁵ Anak sebagai fase yang paling menentukan masa depan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam ketentuan umum Pasal 1 Nomor 3 yang berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat dan pada hakikatnya anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana anak dalam proses pelaksanaan diversi berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan.
2. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang di pelajari di jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
3. Tersedianya berbagai literatur yang memadai sehingga berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

C. Latar Belakang Masalah

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h.1.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita – cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.⁶ Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sehingga kewajiban setiap masyarakat untuk memberikan perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak.⁷

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, anak yang memerlukan perlindungan khusus diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam ketentuan umum Pasal 1 Nomor 3 Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁶ Ruben Achmad, “Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005, h. 24.

⁷ Mukaddimah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam Pelaksanaan Peradilan Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.⁸

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap

⁸ *Ibid.*, h .4.

nilai dan perilaku anak.⁹ Sehingga muncul istilah anak, yakni anak yang melakukan tindak pidana. Adanya unsur penghapus pidana didasarkan kepada Hadis Rasulullah Saw :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الصُّحَيْ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَادَ فِيهِ « وَالْخَرَفِ ».

Artinya : “ telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Khalid dari Abiddhuha dari Ali AS dari Nabi SAW beliau bersabda: telah diangkat pena dari tiga golongan, orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia bermimpi senggama (*baligh*), orang yang gila sampai dia berakal. Abu Daud berkata diriwayatkan oleh Ibn Juraij dari Qasim bin Yazid dari Ali RA dari Nabi SAW dia menambahkan pada hadits tersebut kata Al-Kharif. (HR Abu Daud dari Ali).¹⁰

Menurut Hadits ini tindakan kejahatan yang dilakukan orang yang belum dewasa dihapus (dimaafkan). Walaupun memang pemaafan terhadap tindakan kesalahan yang dilakukan orang yang belum dewasa di sini berlaku mutlak jika berkaitan dengan hak Tuhan dan jika berkaitan dengan hak sesama manusia, maka pemaafan tersebut berlaku terhadap hukuman pokok namun bukan berarti bebas dari hukuman sama sekali.

⁹ Lihat Penjelasan Umum *Undang-undang Pengadilan Anak*, h. 19-20.

¹⁰ Sunan Abi Daud BAB 16 Juz 13 Nomor Hadits 4405 h. 59.

Dalam hal ini pelaku dikenakan hukuman pengganti yang lebih ringan, yang jika berkaitan dengan pembunuhan, hukumannya bukan Qisas (pembalasan) melainkan Ta'zir (suatu tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan penyesalan).¹¹

Dengan demikian anak di bawah umur yang melakukan pencurian, penganiayaan, dan perbuatan jarimah lainnya pada hakekatnya belum bisa dipertanggungjawabkan secara pidana karena unsur kedewasaan merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam. Karena anak di bawah umur termasuk dalam kategori orang yang belum dewasa.

Secara nasional pada bulan Juli tahun 2014 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah mempunyai kekuatan hukum, hukum tetap untuk dilaksanakan. Didalam Undang- Undang tersebut yakni pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 terdapat diversifikasi. Diversifikasi merupakan pembaharuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas, memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Tujuan pada prinsip proporsional, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.¹²

¹¹ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Imperium, 2012),h. 262

¹²Setya wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Genta Publishing, 2011), h. 2.

Penanganan kasus di Polres Kabupaten Tanggamus Lampung tentang pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) telah berhasil melaksanakan diversifikasi pada tahun 2014 dalam kasus perkara pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak yang berusia 16 tahun yang terjadi di wilayah Kecamatan Sukoharjo .

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan diversifikasi terhadap pelaku perkara pidana anak , menarik untuk diteliti. Dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Diversifikasi Perkara Anak (Studi pada Polres Kabupaten Tanggamus Lampung)“.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Kabupaten Tanggamus Lampung?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam tentang pelaksanaan diversifikasi perkara tindak pidana anak di Polres Kabupaten Tanggamus Lampung ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Diversifikasi terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Kabupaten Tanggamus Lampung.

- b. Mendeskripsikan hasil Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Diversi Perkara Anak di Polres Kabupaten Tanggamus Lampung.

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Kegunaan secara teoritis berdasarkan tujuan penulisan diatas maka penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna:

- a) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang ilmu Hukum Pidana dan Penelitian skripsi ini.
- b) Diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya penanganan tindak pidana anak dengan pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*), khususnya terhadap tindak pidana anak .

- b. Kegunaan secara praktis yaitu:

- a) Untuk memperluas wawasan penulis.
- b) Untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di jurusan Hukum Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap implementasi diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak, dan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian

yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah, surat kabar, dan menelaah dari berbagai macam literatur-literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti di Polres Kabupaten Tanggamus Lampung.¹³ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan diversifikasi terhadap pelaku Tindak Pidana Anak di Polres Kab. Tanggamus Lampung dengan pendekatan keadilan restoratif.

b. Data dan Sumber data

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, di perlukan adanya data yang tersedia dari:

a) Data Primer

Data primer adalah: data diproses langsung dari pihak Polres/sumber asli yang didapat melalui penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak- pihak terkait dengan penelitian dan pengumpulan data-data kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga dilaksanakannya upaya Diversifikasi di Polres Tanggamus. Sumber bahan primer :

- a. Al Qur'an
- b. Al Hadits
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b) Data Sekunder

¹³ Ranny Kautun, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika,2000), h. 38.

Data sekunder adalah: data yang bahannya didapat dari pihak polres melalui pihak kedua atau media perantara yang sifatnya menjelaskan bahan hukum premier dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literatur buku yang terkait dengan masalah penelitian. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan mencakup dokumen-dokumen resmi yang ada di Kanit PPA Polres Tanggamus mengenai Diversi, buku-buku yang terkait, dan hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁴

c. Metode pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data dilapangan penelitian, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a) Metode Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁵ Dengan demikian metode observasi bisa digunakan dan dilakukan untuk melihat dan mengamati fenomena-fenomena yang dimaksud yang akan turut menentukan hasil dari penelitian yang ada. Observasi yang digunakan adalah observasi non partisan yaitu suatu kegiatan observasi dimana peneliti tidak aktif di dalam kegiatan dari obyek yang diteliti.
- b) Interview merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Dalam hal ini

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.30

¹⁵*Ibid.*

menggunakan jenis interview bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak kekakuan tapi terserah dengan pedoman yang diterapkan.¹⁶ Interview ditunjukkan kepada Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Kabupaten Tanggamus.

- c) Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya”.¹⁷

d. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data yang dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b) Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik sumber dari Al-Quran dan Al-Hadits, atau buku – buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.
- c) Sistematika data (*sistemizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁸

e. Metode Analisis Data


h. 72 ¹⁶Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2006),

¹⁷*Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, h.10

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan keadaan yang ada dilapangan (*hasil reaserch*), peneliti akan mendeskripsikan secara luas data yang diperoleh kemudian difokuskan pada permasalahan yang diangkat. Setelah itu, peneliti menganalisa hasil dari perolehan data menggunakan kerangka teori yang sesuai, dari latar belakang masalah yang ada, sehingga diperoleh kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil, observasi, wawasan, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang apa yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variable dan jenis responden, mentabulasi data dari seluruh responden, menyajikan data tiap variable yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Anak

Terkait dengan istilah Anak, maka pengertian Anak di sini dibatasi oleh ketentuan umur. Dalam *Kompilasi Hukum Islam* disebutkan bahwa batas usia anak yang belum mampu berdiri sendiri dan anak-anak sampai baligh atau belum pernah melangsungkan kawin. Orang tuanya mewakili dirinya dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun diluar pengadilan. Pengadilan Agama dapat menunjukan

salah seorang kerabat terdekat untuk melaksanakan kewajiban jika orang tuanya tidak mampu.¹⁹

Seorang anak adalah amanah bagi kedua orang tuanya, hatinya suci dan bersih yang dengan mudah akan dapat menerima apa saja yang dihadapkan kepadanya, baik yang berupa kebaikan, maupun yang berupa kejelekan.²⁰ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam :

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ
الرُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى
الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ وَيُنَصْرَانِهِ وَيُمَجْسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ
جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُوا أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَقْرَأُوا
إِنْ شِئْتُمْ { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ }
الْآيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ¹⁵ عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ جَمْعَاءَ

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami (Hajib bin Al Walid) telah menceritakan kepada kami

¹⁹ Yaswirman, *HUKUM KELUARGA Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), h. 246. *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal Ayat (1), (2) dan (3).

²⁰ Kautsar Muhammad Al- Mainawi, *Hak Anak Dalam Keluarga Muslim*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 1996), h. 19

(Muhammad bin Harb) dari (Az Zubaidi) dari (Az Zuhri) telah mengabarkan kepadaku (Sa'id bin Al Musayyab) dari (Abu Hurairah), dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi -sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat? ' Lalu Abu Hurairah berkata; 'Apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi: '...tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah.' (QS. Ar Ruum (30): 30). Telah menceritakan kepada kami (Abu Bakr bin Abu Syaibah); telah menceritakan kepada kami ('Abdul 'Alaa) Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami ('Abd bin Humaid); telah mengabarkan kepada kami ('Abdurrazaq) keduanya dari (Ma'mar) dari (Az Zuhri) dengan sanad ini dan dia berkata; 'Sebagaimana hewan ternak melahirkan anaknya. -tanpa menyebutkan cacat".²¹(Hadits Riwayat Muslim)

Kedua orang tua Anak akan mampu untuk mendidik Anaknya dengan pendidikan yang baik, dan tentu harus diawali dengan suri teladan yang baik, kemudian diikuti dengan pengajaran tentang etika yang bagus dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang mulia di dalam dirinya, lalu ditopang dengan penanaman sifat-sifat terpuji.

²¹ KH Adib Bisri Musthofa, *Terjemahan Shahih Muslim : Makna Setiap Anak Terlahir Dalam Keadaan Fitrah* : Hadits No. 4803, (Semarang : Asy Syifa', 1993), h. 588.

Maka dari itu periode pertama daripada kehidupan seorang anak merupakan periode yang sangat menentukan adalah pendidikannya, baik jasmani maupun rohani. Periode ini juga merupakan periode yang sangat menentukan dalam menentukan hal terpuji dan akhlak yang mulia.²²

Agama Islam sebagai pedoman hidup yang lengkap dan sempurna, memberikan perhatian yang besar terhadap anak. Perhatian ini berlangsung sebelum anak lahir, yakni dimulai jauh-jauh hari semenjak masa pernikahan sebelum anak dilahirkan hingga hadir dalam kehidupan nyata.²³ Secara Islam cara mendidik Anak yang paling baik terutama bagi keluarga Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, cara ini merupakan cara mendidik anak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw dalam mendidik dan membesarkan anak-anak beliau. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Luqman (31) Ayat 13-19 :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ^(١٣) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ^(١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ^(١٥) يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي

²² *Ibid*, h.14.

²³ Hasan Baryagis, *Wahai Ummi Selamatkan Anakmu*, (Jakarta Selatan : Arina, 2005) h.10

الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ^(١٦) يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ
مِنَ عَزْمِ الْأُمُورِ^(١٧) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ
مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ^(١٨)

Artinya : “¹³Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”. ¹⁴Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.¹⁵ Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. ¹⁶(Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha

mengetahui. ¹⁷Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). ¹⁸Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.²⁴

Fenomena yang terjadi saat ini, tidak sedikit keluarga yang memiliki filosofi keliru tentang eksistensi anak. Seringkali keluarga yang hanya memiliki filosofi bahwa kehadiran Anak semata-mata akibat logis dari hubungan biologis kedua orang tuanya, tanpa memiliki landasan ilmu dan makna arahan. Akibat kurangnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan Anak mengakibatkan anak melakukan perilaku yang menyimpang sehingga anak berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar norma agama. Tentu hal ini tidak diinginkan oleh setiap orang tua, Untuk itu, bagi orang tua terutama yang beragama Islam, sangat dianjurkan untuk mendidik anak- anaknya dengan cara yang Islami dan sesuai dengan kaidah- kaidah agama Islam yang berpedoman kepada Al Qur'an dan Al Hadits.

2. Dasar Hukum Pidana Islam

²⁴ Al-Hikmah, *Alqur'an Surat Luqman (31) Ayat 13-19*, Bandung : Diponegoro.

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan Hadits. Tindak kriminal yang dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan Hadits.²⁵

Hukum Pidana Islam merupakan Syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.²⁶ Termasuk kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah memelihara dan mengembangkan kemanusiaan seorang anak, orang tua berkewajiban mendidik dan membangun akhlak yang baik terhadap anak sehingga anak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar Hukum dan norma-norma Agama.

Dalam konteks pengertian ini Hukum Pidana sama dengan Jarimah. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Mawardi adalah sebagai berikut :

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا جَحْدًا أَوْ تَعْزِيرًا

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 1

²⁶ *Ibid* .

Artinya: "Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir."²⁷

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dibagi dalam tiga bagian antara lain :

- a) Jarimah *hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had* (*hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah SWT (hak masyarakat)*). Jarimah *hudud* ada tujuh macam yaitu, jarimah zina, jarimah qazdaf, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah, dan jarimah Al Bagyu (*pemberontak*).
- b) Jarimah *qishash* dan *diat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* dan *diat*. Keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'.
- c) Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang belum ditetapkan syara', melainkan diserahkan kepada Ulil Amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.²⁸

Hukuman *had* dalam arti umum meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh syara', baik hal itu merupakan hak Allah SWT maupun hak individu, termasuknya hukuman *qishash* dan *diat*. Dalam arti khusus *had* itu adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah SWT, seperti potong tangan untuk jarimah pencurian dan dera seratus kali untuk jarimah zina.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 1-2.

²⁸ *Ibid.*

Dalam pengertian khusus ini, hukuman *qishash* dan *diat* tidak termasuk, karena keduanya merupakan hak individu. Sedangkan pengertian *Ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan syara', dan untuk penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada Ulil Amri (*penguasa*) sesuai dengan bidangnya.²⁹

Dasar hukum Islam berasal dari Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum. Sifat dasar hukum itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk itu. Demikian landasan Dasar Hukum Islam yang tidak pernah terlepas dari tiga asas umum meliputi³⁰:

a. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah dasar yang penting dan mencakup semua dasar dalam hukum Islam. Allah SWT memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat. Allah berfirman dalam Alquran Surat An-Nisaa' (4) ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Opcit, h. 17.*

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (*kata-kata*) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa keadilan adalah dasar, yang mendasari proses dan sasaran hukum Islam.³¹

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah dasar yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Dasar ini berdasarkan Alquran Surat Al-Israa' (17) ayat 15 :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزُرُ
وَارِثَةً وَرِثَةَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (*keselamatan*) dirinya sendiri dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (*kerugian*) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa

³¹ *Opcit h. 18.*

orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul".³²

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah dasar yang menyertai dasar keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan dasar keadilan dan kepastian hukum, seyogianya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik kepada yang bersangkutan sendiri maupun kepada kepentingan masyarakat. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sendiri mempunyai asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, diantaranya :

a) Asas Legalitas

Adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan Alqur'an Surat Al-Israa' (17) ayat 15.³³

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: "Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa

³² *Ibid, h.19.*

³³ *Lihat Ibid h. 19.*

orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul”.

b) Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia baik ataupun jahat pasti akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat di berbagai surat di Alqur'an salah satu contoh pada Surat Al-Mudatstsir Ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya :”Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.³⁴

c) Asas Praduga Tak Bersalah

Adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas ini diambil dari ayat-ayat Alquran yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan.³⁵

Sanksi dalam hukum Islam didasarkan atas tiga sistem yaitu *hudud*, *qishash* dan *ta'zir*. *Hudud* adalah sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Alqur'an) sendiri. *Qishash* adalah hukuman pembalasan, hukuman *qishash* bisa dibatalkan dengan syarat pihak keluarga korban memaafkan. *Ta'zir* adalah merupakan sanksi yang bentuknya menjadi

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

otoritas kebijakan pemerintah atau aparat penegak hukum, sanksi ini untuk memberikan efek jera pada pelakunya.³⁶

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan Pencipta manusia, sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat.³⁷

3. Hak Anak Atas Perlindungan Hukum

Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT sebagai generasi penerus dalam Keluarga bahkan Bangsa dan Negara. Oleh sebab itu maka anak harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari seluruh aspek kehidupan. Dalam kehidupan manusia, anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Akibat dari belum matangnya individu anak maka sangat dibutuhkan perlindungan penuh dari orang dewasa. Anak lahir ke dunia ini membawa berbagai potensi, baik itu potensi akhlak dan juga potensi agama.³⁸

Allah SWT mengatur didalam syari'at agama-Nya yang benar, hak-hak seorang anak secara sempurna sejak ia dilahirkan ke dunia, bahkan sebelum ia dilahirkan dan

³⁶ Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum :Konsep Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, (Semarang : Walisong Press, 2009), h. 108

³⁷ *Ibid*, h.11

³⁸ Kautsar Muhammad Al-Mainawi, *Hak Anak Dalam Keluarga Muslim*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 1996), h.25

sebelum ia diletakkan di dalam rahim seorang ibunya. Hak-hak itu menyangkut pengasuhan, etika dan pendidikan, sehingga dengan demikain ia akan berkembang dengan baik dan mampu untuk membangun dan mengaturnya. Pengasuhan dan perhatian yang diatur oleh syari'at Islam, baik dibidang jasmani, akhlak, rohani maupun dibidang sosial diaturnya secara baik.³⁹

Orang tua memberikan peranan yang signifikan dalam perkembangan anak selanjutnya. Pengaruh yang sangat besar tersebut adalah pada aspek psikis atau emosi. Aspek emosi anak dapat berkembang normal jika anak mendapat arahan, bimbingan dan didikan orang tuanya sehingga jiwa dan kepribadian anak nantinya mampu berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep pendidikan Islam itu tersirat dalam surat Al Israa'(17) ayat 23-24 :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ
لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ
رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya : “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah

³⁹ *Ibid.*

seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".⁴⁰

Anak juga berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Islam melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun. Perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang tersebut diberikan Islam sejak masa dalam kandungan. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Israa'(17) ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطِيئًا كَبِيرًا

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."⁴¹

⁴⁰ Al-Qur'an Al-Hikmah, *Al-Qur'an Surat Al-Israa' (17) Ayat 23-24*, (Bandung : Diponegoro).

⁴¹ Al-Qur'an Al-Hikmah, *Al-Qur'an Surat Al-Israa' (17) Ayat 31*, (Bandung : Diponegoro)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, semuanya ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum tersebut. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.⁴²

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek hukum, dan dapat ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.⁴³ Perlindungan anak berkaitan erat dengan keadilan, karena dalam peradilan pidana anak, rasa keadilan para penegak hukum yang menangani anak nakal mempengaruhi tindakan-tindakannya. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak, maka dalam keadilan tercermin perlindungan anak yang baik

⁴²Mulyadi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro,1995), h. 45.

⁴³ Mulyana W.Kusumah, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*, (Bandung : 1981), h. 54.

ataupun perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan yang implementasinya adalah hak-hak anak.⁴⁴

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya.⁴⁵ Dengan pemenuhan hak anak, maka setiap anak berhak atas kelangsungan hidup untuk tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

4. Tindak Pidana Anak

Islam telah memiliki aturan-aturan yang menyeluruh dan pasti terhadap segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan. Termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan bagaimana penanganan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Beban hukum dalam Islam harus diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah baligh (dewasa) dan waras.

Islam telah memiliki aturan-aturan yang menyeluruh dan pasti terhadap segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan. Termasuk di sini, bagaimana penanganan

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2006), h. 62.

terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.
Diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah Hadits
:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ إِبرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى
يَكْبُرَ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaiban berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah radliallahu ‘anha bahwa Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :”pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan, orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia baligh”. (HR. Sunan Abu Daud)⁴⁶

Hadits diatas menerangkan bahwa seorang anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebelum ia dewasa (*baligh*). Batas baligh juga sudah ditentukan secara pasti, yaitu laki-laki apabila sudah bermimpi dan wanita apabila sudah haid. Dalam istilah ilmiahnya sudah matang

⁴⁶ Sunan Abi Daud BAB 16 Juz 13 Nomor Hadits 3822.

secara biologis bukan matang secara fisik.⁴⁷ Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada walinya, yaitu orang tuanya. Karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.

Namun perlu diingat bahwa dalam Islam, negara juga wajib menciptakan suatu kondisi atau sistem yang menghalangi antara kejahatan dengan warga negaranya. Dengan demikian prasarana maupun sarana yang diwujudkan tidak akan memberi peluang untuk mengantarkan pada tindakan kejahatan. Dan beban orang tua dalam mengarahkan anak pun menjadi lebih ringan. Lebih dari itu negara berkewajiban untuk memberi pendidikan kepada rakyatnya agar mereka mampu menjalankan setiap peran yang menjadi tanggung jawabnya (termasuk orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya).⁴⁸

Sebagai anak, pikiran dan kehendaknya belumlah sempurna sehingga belum dapat menentukan perbuatan mana yang harus dilakukan, oleh karena itu pilihan perbuatan yang dilakukan dalam banyak hal telah dipengaruhi lingkungan sekitarnya sehingga dominasi lingkungan telah membuat anak berperilaku tidak sebagaimana yang diharapkan. Pertanggung jawaban pidana

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Cet.3(Jakarta:Kencana Prenada Media, 2009), h.66.

⁴⁸ *Opcit*, h.23.

ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggung jawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁴⁹

Penjatuan pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana Islam adalah khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana, hukum Islam mensyaratkan syarat dewasa. Maka, anak-anak tidak dikenakan kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, sebelum batas kedewasaan tersebut dicapai seorang belum dapat dikatakan *mukallaf* (orang yang dapat di bebani kewajiban)⁵⁰, maka keadaan orang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana yang diperbuatnya, dan karenanya ia tidak dapat dihukum atas perbuatan tersebut.

Seseorang belum dikenakan *taklif* (usia pembebanan hukum) sebelum ia cukup umur untuk bertindak hukum. Untuk itu para ahli hukum Islam, mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum tersebut adalah meninjau kepada akal, maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* (usia pembebanan hukum). Dengan demikian orang yang tidak atau belum berakal maka mereka dianggap tidak memahami *taklif* (usia pembebanan hukum) secara syara'.⁵¹ Maka kepada

⁴⁹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung : Alumni, 2014), h.49

⁵⁰ *Opcit*, h.17.

⁵¹ *Opcit*, h.21.

orang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana yang perbuatnya melaikan dengan hukuman ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata yang dibebankan kepada orangtua memberikan ganti rugi atau bentuk pengajaran, dan karenanya ia tidak dapat dihukum atas perbuatan tersebut dan sebagai alasan pembenaran untuk menghapuskan dan mengurangi hukuman.⁵²

Dengan demikian penjatuhan pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam hukum perlindungan anak dan hukum pidana islam memiliki perspektif yang sejalan dimana sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dilakukan lagi (sehubungan dengan keseriusan tindakan yang dilakukan seorang anak) serta pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses diluar peradilan pidana. Pengaturan dalam hukum pidana Islam penjatuhan pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak telah diatur sejak abad ketujuh dan telah tertulis didalam kitab suci Al-Quran dan Hadits Nabi.

5. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Anak

Pada dasarnya timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah karena adanya ketidaksadaran dan tanggung jawab dalam pembinaan anak di dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat serta peran pemerintah dalam memperhatikan hak dan kesejahteraan anak, sebagai konsekuensinya adalah telah menghasilkan suatu generasi

⁵² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h.175.

yang kurang baik. Itulah sebabnya anak yang masih dibawah umur cenderung untuk melakukan apa yang mereka kehendaki sebagai penyaluran hasrat dan keinginan mereka. Sebagai akibatnya mereka cenderung melakukan sesuatu dengan kekerasan dan melanggar batas kesopanan dan kesusilaan, sehingga mereka jatuh dan terlibat dengan apa yang dinamakan dengan kenakalan dan kejahatan.⁵³

Kejahatan dapat diartikan sebagai suatu bentuk tingkah laku yang menyimpang dari anak-anak normal dengan latar belakang kehidupan keluarga yang berbeda-beda, terdapat anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan karena pendidikannya terlantar yang disebabkan keadaan keluarga yang pecah (*broken home*), ada juga yang karena kemiskinan atau karena orang tua yang tidak mampu sehingga menyebabkan anak melakukan perbuatan kejahatan. Ataupun karena pengaruh dari lingkungan, baik lingkungan dia tinggal di masyarakat atau lingkungan pendidikan dimana dia sekolah. Dari pengertian itu dapat disimpulkan betapa pentingnya peranan orang tua terhadap pola tingkah laku juga pendidikan anak, karena orang tualah yang bisa mengerti dan memahami anak, apalagi terhadap pendidikan.⁵⁴

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

⁵³ *Opcit*, h. 24.

⁵⁴ Ridwan Hasibuan, Edi Warman, *Asas-asas Kriminologi*, (Medan : USU Pers, 1994), h. 65-58

Namun seringkali harapan tidak sesuai dengan kenyataan, entah karena terhambatnya komunikasi atau minimnya pengetahuan kita selaku orang tua tentang bagaimana Islam memberikan tuntunan dan pedoman tentang memperlakukan anak sesuai dengan proporsinya. Rasulullah saw mengajarkan bahwa ada dua hal potensial yang akan mewarnai dan membentuk kepribadian anak yaitu orang tua yang melahirkannya dan lingkungan yang membesarkannya, Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi (18) Ayat 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.⁵⁵

Menghadapi era globalisasi pada masa sekarang ini, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat dan hampir tidak terkendali, dapat berakibat buruk pada perkembangan fisik, psikis dan sosial kemasyarakatan anak. Anak yang memiliki karakteristik mudah terpengaruh oleh lingkungan dapat berubah menjadi sosok yang berperilaku menyimpang atau bahkan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang

⁵⁵ Al-Qur'an Al-Hikmah, *Al-Qur'an Surat Al-Kahfi (18) Ayat 46*, (Bandung : Diponegoro).

berlaku.⁵⁶ Anak - anak yang melakukan kejahatan pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah-laku sendiri, di samping meremehkan keberadaan orang lain.

6. Penyelesaian Tindak Pidana Anak

- a. Dalam hukum pidana Islam, meskipun jelas ditegaskan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap *jarimah* (kejahatan) yang telah diperbuatnya sendiri dan juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan *jarimah* orang lain. Akan tetapi untuk masalah anak ini Islam memiliki pengecualian tersendiri, dalam Al-Qur'an maupun Hadis sendiri telah diterangkan bahwa seorang anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebelum dia dewasa (*baligh*).⁵⁷

Sementara dalam hukum Islam itu sendiri tidak memberi batasan umur terhadap anak selain kata *balig*, sebagai batas usia anak dianggap dewasa, di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Hal ini menjadi sebuah persoalan karena akan menyulitkan bagi Hakim dalam menentukan hukuman kasus kejahatan (pencurian) yang dilakukan oleh anak, sebab hukum pidana Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika dia telah *baligh* dan *mukallaf* (orang yang dibebani hukum).⁵⁸

⁵⁶ Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2001), h 82.

⁵⁷ *Opcit*, h.45.

⁵⁸ *Ibid*.

Seorang anak yang melakukan pencurian tidak termasuk dalam jarimah hudud yang diancam hukuman *had*, hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan menjadi hak Allah SWT (hak masyarakat). Seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian termasuk dalam jarimah ta'zir yang diancam hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran, dan menurut istilah sebagai mana dikemukakan oleh Imam Al Mawardi adalah sebagai berikut :

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya : "Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara".⁵⁹

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.⁶⁰

- b. Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun. Islam telah mengharamkan pencurian, mencopet, korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, menyuap, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dalam jarimah hudud yang diancam dengan hukuman *had*. Islam memberikan hukuman berat terhadap perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 19

⁶⁰ *Ibid.*

atas pencuriannya. Allah SWT berfirman dalam Alquran Surat Al-Maaidah (5) Ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁶¹

Seorang pelaku pencurian bisa dijatuhi hukuman potong tangan apabila ia memenuhi syarat-syarat *al-ahliyyah* (kelayakan dan kepatutan) untuk dijatuhi hukuman potong tangan yaitu, berakal, baligh, melakukan pencurian itu atas kemauan dan kesadaran sendiri (tidak dipaksa) dan mengetahui bahwa hukum mencuri adalah haram.⁶²

Dalam hukum pidana Islam, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman karena pencurian yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum terhadap seorang anak usia berapapun sampai dia mencapai usia dewasa (*baligh*), berdasarkan Hadits Riwayat Abu Daud dari Ali: “telah diangkat pena dari tiga golongan, orang yang tidur

⁶¹ Al-Qur'an Al-Hikmah, *Qur'an Surat Al-Maidah (5) Ayat 38*, (Bandung : Diponegoro)

⁶² Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikri, 2011), h, 378.

*sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia bermimpi senggama (baligh), orang yang gila sampai dia berakal”.*⁶³

Hakim hanya berhak menerapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya atau mengganti hukumannya dengan hukuman Ta'zir yaitu hukuman yang memberikan efek jera dari berbuat kesalahan yang sama di masa yang akan datang.⁶⁴ Abdul Qadir Audah dalam bukunya *Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami* menjelaskan mengenai sanksi pidana anak adalah :

ولا يقطع المجنون أو المعتوه أو الصغير غير المعيز إذا أخذ خفية مالا لغيره بقصد تملكه، لأن حالة الجنون والعته والصغر مما يرفع العصوبة الجنائية عن الفاعل، على أن امتناع القطع في السرقة قد لا يمع من عقوبة التعزير كما هو الأمر مع الصبي الذي يزيد سنه على سبع ولم يبلغ خمسة عشر فلا يقطع، ولسكنه يعاقب بعقوب نأديية

Artinya : “dan orang gila, orang yang kurang akalnya dan anak kecil yang belum mumayiz itu tidak dipotong tangannya (diqishash) ketika mengambil hartanya orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan untuk dimilikinya. Karena sesungguhnya sifat gila, kurang akal dan sifat kecil itu adalah suatu perkara yang menyebabkan terhalangnya sebuah hukuman yang bersifat kejahatan dari si pelaku tersebut. Dan sesungguhnya tercegahnya potong tangan (qishash) itu terkadang tidak mencegah konskuensi hukuman ta'zir, seperti halnya

⁶³ Sunan Abu Daud BAB 16 Juz 13 Nomor Hadits 4405 h.59

⁶⁴ Abdur Rahman I, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h. 16.

terjadinya kasus pada anak yang masih kecil yang umurnya sudah mencapai umur lima belas tahun akan tetapi belum mencapai umur lima belas tahun, maka anak kecil tersebut tidak di potong tangannya (diqishash) akan tetapi anak kecil tersebut tetap dihukum, akan tetapi hukumannya bersifat hanya sebatas mendidik”.⁶⁵

Dalam hukuman ta'zir yang bersifat mendidik tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula membayar *kaffarah* atau *diyat*. Jenis hukuman ta'zir antara lain hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran pelakunya.⁶⁶

- c. Dalam asas hukum pidana islam menjelaskan bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah (tindak pidana), apabila sebelumnya sudah ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Dengan kata lain, tidak seorang pun dapat didakwa atas suatu kejahatan atau dijatuhi hukuman kecuali ada ketentuannya dalam Undang-Undang. Ketentuan ini dalam hukum positif disebut dengan istilah *Asas Legalitas*.⁶⁷

Asas Legalitas pada hakekatnya untuk lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum dalam masyarakat. Sebagai konsekuensi dari Asas Legalitas tersebut

⁶⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Islami* Jilid I, (Beirut: Daar al-Kitab, t.th), h. 609-610

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 129.

⁶⁷ *Opcit.* h. 33.

pertanggung-jawaban pidana dalam hukum pidana Islam ditegakkan di atas tiga komponen, yaitu :

- a) Adanya perbuatan yang dilarang.
- b) Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- c) Pelakunya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Ketiga unsur pertanggungjawaban pidana di atas bersifat kumulatif yang berarti bahwa jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka pertanggungjawaban pidana gugur demi hukum. Karena itulah beban pertanggungjawaban pidana hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat, telah dewasa dan berkemauan sendiri bukan karena dorongan di luar kesadarannya.⁶⁸

Dalam menentukan adanya unsur melawan hukum, maka faktor niat pelaku jarimah sangat menentukan berat ringannya hukuman bagi pelaku jarimah. Karena itulah jarimah yang dilakukan tetap dikenakan hukuman, untuk kemaslahatan dan bersifat mendidik. Di samping itu ada empat alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, yaitu terpaksa, mabuk, gila dan belum dewasa (*baligh*). Keempat unsur tersebut tidak menyebabkan perbuatan jarimah yang telah dilakukan berubah menjadi boleh. Esensi jarimahnya tetap Sebagai perbuatan yang melawan hukum, namun hukumannya dihapus dan diganti dengan hukuman ta'zir.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 31.

Dalam menentukan hukuman ta'zir tersebut diserahkan kepada ulil amri, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Penguasa hanya menetapkan hukuman secara global, artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.⁷⁰

B. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Anak

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

1) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Salah satu konsiderans pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah bahwa setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak

⁷⁰ *Ibid.*

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁷¹

2) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada pasal 45 berbunyi:

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut...”.

Jadi pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun.⁷²

3) Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :

⁷¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 107.

⁷² *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Wetboek van Strafrecht), Diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), Pasal 45.

- a. Dalam Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa *anak yang berkonflik dengan hukum* yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- b. Dalam Pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa *anak yang menjadi korban tindak pidana* yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁷³

Beberapa pendekatan tentang pengertian anak :

- a) Pengertian anak secara sosiologi

Menurut pengetahuan umum, anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia melainkan didasarkan pula kepada kenyataan-kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Dalam pandangan hukum adat, begitu tubuh si anak tumbuh besar dan kuat, mereka dianggap telah mampu melakukan pekerjaan seperti yang

⁷³ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 2012, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Pasal 1 ayat 3 dan 4.

dilakukan orang tuannya. Pada umumnya mereka dianggap telah mampu memmberi hasil untuk memenuhi kepentingan diri dan keluarganya.⁷⁴

b) Pengertian Anak Secara Psikologis

Dalam fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi untuk menentukan batasan terhadap seorang anak berdasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Seseorang dikualifikasikan sebagai seorang anak, apabila ia berada pada masa bayi hingga remaja usia 17 tahun sedangkan lewat masa tersebut seseorang sudah termasuk kategori dewasa, dengan ditandai adanya kestabilan, dan penuh pendirian.⁷⁵

c) Pengertian Anak Secara Yuridis

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua. Sedangkan dalam hukum pidana menyangkut pertanggungjawaban pidana.⁷⁶

⁷⁴ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h. 1.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

2. Dasar Hukum Pidana Anak

Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam beberapa dasar hukum pidana anak, adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah mengatur ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik.⁷⁷ Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁷⁸
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian

⁷⁷ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2013), h. 27.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h.66.

kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.⁷⁹

3. Hak Anak Atas Perlindungan Hukum

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa *"fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara"*. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.⁸⁰

Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), *penjelasan atas UU NO.23 Th.2002.*

⁸⁰ *Hukum Pidana Anak*, Opcit, h.37

berbangsa dan bernegara.⁸¹ Berdasarkan pemikiran tersebut maka semua bentuk perhatian, pemeliharaan, dan seluruh aspek yang dapat dikategorikan dan dijangkau oleh kata perlindungan anak maka dapat dijadikan sebagai landasan yuridis. Sebelumnya perhatian terhadap hak dan kewajiban anak hanya terfokus kepada para orang tua sebagai orang yang terdekat dan yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak.

Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digarisbawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. Dengan demikian hak anak atas perlindungan hukum yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan⁸² :

- 1) Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- 2) Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan orang dewasa.
- 3) Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli hukum.

⁸¹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Ibid*.

⁸² Hukum Pidana Anak, *Opcit*, h. 37.

- 4) Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang dimengerti anak.
- 5) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.
- 6) Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atau penderitaannya (Pasal 1 ayat 22 KUHP)
- 7) Setiap anak mempunyai hak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orangtua, wali, orangtua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/kepentingan anak dan keluarga, maka wartawan pun tidak diperkenankan ikut serta kecuali mendapat ijin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan.
- 8) Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi menggunakan pakaian bebas resmi.
- 9) Peradilan sebisa mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum dimulai.
- 10) Berita acara dibuat rangkap 4 yang masing-masing untuk Hakim Jaksa, petugas Bispa dan untuk arsip.
- 11) Jika Hakim memutus perkara anak harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan atau Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan hak-haknya.⁸³

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan

⁸³ *Ibid.*

mempunyai suatu motivasi tertentu. Peradilan pidana anak perlu memfokuskan titik perhatiannya pada 2 hal :

- a. Masa depan pelanggar hukum yang berusia muda atau belum dewasa.
- b. Akibat-akibat sosiologis dan psikologis akibat diterapkannya suatu jenis hukuman.⁸⁴

Dengan demikian, diharapkan bahwa hak tersebut selalu melatarbelakangi tindakan-tindakan yang diberikan Hakim dalam memutuskan perkara anak dan hak anak serta perlindungannya dalam Hukum Nasional dengan harapan bisa terwujud seoptimal dan seefisien mungkin.

4. Tindak Pidana Anak

Dalam lapangan hukum pidana tidak dikenal istilah “tindak pidana anak”, yang dikenal dalam kepustakaan hukum pidana adalah “tindak pidana”. Istilah tersebut menunjuk kepada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, mungkin seseorang yang telah dewasa atau seorang anak yang masih dibawah umur. Istilah tindak pidana anak merupakan gabungan dari dua kata “tindak pidana” dan “anak”, yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Peradilan Pidana Anak, *Opcit*, h. 37

Dilihat dari segi perbuatan sesungguhnya tidak ada perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan anak dengan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. Yang membedakan diantara keduanya terletak pada pelakunya. Kejahatan itu sendiri dilihat dari konsep yuridis, berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Dalam keadilan masyarakat bahwa perlu ada perbedaan pertimbangan bagi pelanggaran yang dilakukan anak-anak atau remaja dibandingkan yang dilakukan orang dewasa. Anak yang melakukan pelanggaran bukan merupakan orang-orang jahat, melainkan anak-anak nakal (*Juvenile Delinquency*).⁸⁶

Anak nakal (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan anak-anak usia muda. Anak nakal memiliki kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang sedang berlangsung menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan kebengalan yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini tidak bisa dikatakan kejahatan melainkan kenakalan karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tak seimbang, pelakunya pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia lakukan.⁸⁷

Berikut beberapa contoh tindak pidana anak yang menjerus kepada masalah tingkah laku anak nakal (*Juvenile*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Hukum Pidana Anak, *Opcit*, h.37

Delinquency) menurut Adler (dalam **Kartini Kaertono**, 1992:21-23)⁸⁸ adalah :

- 1) Kriminalitas anak, remaja dan odelesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, meyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan, mencekik, meracuni, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.
- 2) Perilaku kebut-kebutan dan ugal-ugalan dijalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwanya dan orang lain.
- 3) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga membawa korban jiwa.
- 4) Minum-minuman keras, melakukan seks bebas, narkoba dan pergaulan bebas lainnya yang merugikan dirinya, keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Hal-hal tersebut diatas, apabila dibiarkan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat terutama dari pihak keluarga, aparat, pemerintah dan masyarakat sekitarnya. Maka gejala kenakalan anak ini akan menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindak pidana anak (kriminalitas).

5. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Anak

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik,

⁸⁸ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2013), h.12.

ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Adapun perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dari perubahan sosial dan pembangunan yang berkesinambungan. Memperhatikan perspektif kriminologi tentang kejahatan dan permasalahannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak melakukan tindak pidana yang disebabkan oleh beberapa penyebab, baik yang bersumber pada faktor Intern dan faktor Ekstern adalah sebagai berikut⁸⁹.

1) Faktor Intern

Faktor Intern, yaitu faktor kejahatan/kenakalan yang berasal dari kemampuan fisik, dan moral anak itu sendiri, seperti :

- a. Faktor pembawaan sejak lahir/keturunan, yang bersifat biologis, misalnya : cacat fisik, cacat mental, dan sebagainya.
- b. Pembawaan (*sifat/watak*) yang negatif, yang sulit diarahkan/dibimbing dengan baik, misalnya : terlalu bandel.
- c. Jiwa anak yang masih terlalu labil, misalnya: kekanak-kanakan, manja dan sebagainya.
- d. Tingkat intelegensi yang kurang menguntungkan, misalnya berpikir lamban atau kurang cerdas.
- e. Kurangnya tingkat pendidikan anak baik dari visi agama maupun ilmu pengetahuan.
- f. Pemenuhan kebutuhan pokok yang tak seimbang dengan keinginan anak.

⁸⁹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung : Alumni, 2014), h. 76

- g. Tidak memiliki hobi dan bakat yang jelas dan kuat sehingga mudah dipengaruhi (*terkontaminasi*) oleh hal-hal yang negatif.
- h. Tingkatan usia yang masih rendah, misalnya dibawah usia 7 tahun yang belum dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Mempertimbangkan aspek psikologi diatas adalah perbuatan yang penting bagi hakim dalam menilai pertanggungjawaban anak.

2) Faktor Ekstern

Hal ini disebabkan jiwa anak yang masih labil, acapkali lebih mudah dipengaruhi oleh faktor ekstern. Faktor ini berasal dari lingkungan orang tua, keluarga atau masyarakat yang kurang menguntungkan, seperti :

- a. Kasih sayang orangtua yang kurang harmonis, kesenjangan kasih sayang orang tua dan anak, pemerataan kasih sayang yang tidak seimbang (perlakuan yang tidak adil) dalam keluarga, terjadi *broken home* (keluarga yang tidak utuh) dan sebagainya.
- b. Kemampuan ekonomi yang tidak menunjang atau ada kesenjangan sosial ekonomi bagi keluarga dan anak.
- c. Kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak, baik dalam pendidikan keluarga formal maupun masyarakat, dan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Orang tua yang terlalu otoriter, berbicara kasar, selalu marah-marah, menganggap orang tua sebagai subjek dan sentral segalanya, sementara anak hanya dianggap sebagai objek dalam memecahkan permasalahan keluarga. Pendekatan yang kurang demokratis ini, dapat membuat

anak menjadi cengeng, depresi, jengkel, tidak kreatif dan akhirnya menjadi nekad dan nakal.

- d. Kurangnya sosok keteladanan yang baik dari orang tua dalam mendidik dan membimbing anak, termasuk tingkat kejujuran dan kedisiplinan orang tua itu sendiri.
 - e. Kurang tertanamnya rasa tanggung jawab yang terlatih dari rumah, seperti jadwal kegiatan tertentu bagi anak, misalnya : waktu belajar, membantu orang tua, bermain, belajar, tidur dan sebagainya. Sehingga membuat anak lepas kendali dari pengawasan orang tua, liar dan nakal.
 - f. Lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak, misalnya :
 - a) Rumah yang terlalu sempit.
 - b) Berada di tempat kumuh.
 - c) Berdekatan dengan tempat perjudian.
 - d) Berdekatan dengan tempat keramaian, seperti : pasar, industri, tempat hiburan, lokalisasi dan sebagainya.
 - e) Berada di lingkungan anak-anak yang nakal.
 - f) Tidak ada tempat ibadah yang memadai.
 - g) Tidak ada sarana yang sehat untuk menampung bakat dan prestasi.
 - g. Bergaul dengan teman yang kurang menguntungkan.
- 3) Faktor Media Massa

Media massa adalah alat atau sarana untuk mengadakan komunikasi secara menyeluruh untuk menyampaikan buah pikiran dan perasaan seorang kepada orang lain. Sehingga komunikasi ini dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam pola pikir sehari-hari khususnya bagi anak. Dalam mencermati media massa yang

begitu cepat berkembang ditengah masyarakat, maka dengan sendirinya anak yang belum dewasa mempunyai keinginan atau rasa ingin tahu terhadap perkembangan dari media massa itu sendiri.⁹⁰

4) Faktor Pendidikan

Baik buruk jiwa anak tergantung dari salah satu faktor yaitu faktor pendidikan yang diberikan kepadanya. Baik pendidikan disekolah maupun di rumah sendiri. Pendidikan yang bermanfaat akan menjadikan si anak mengerti nilai-nilai: kesopanan, keagamaan, ketertiban, kedisiplinan, kekeluargaan dan keindahan. Anak-anak yang dalam lingkungan pendidikan yang baik akan mengisi hari-harinya dengan hal yang positif yang dapat menunjang tingkat kecerdasan anak tersebut.⁹¹

5) Faktor Sosial Media

Sosial media atau jejaring sosial sebagai struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring sosial ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas. Dampak situs jejaring sosial mungkin lebih banyak dirasakan oleh kalangan remaja, karena sebagian besar pengguna jejaring sosial adalah dari kalangan remaja pada usia sekolah. Karena sangat mudah menjadi anggota dari situs jejaring sosial. Tidak butuh waktu lama akan menjadi kebiasaan untuk mengakses dan membuka situs-situs jejaring sosial tersebut, dan berinteraksi secara pasif di dalamnya. Akibatnya

⁹⁰ Soerjono Sukanto, Hengki Liklikuwata, *Krimonologi suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1985), h.85.

⁹¹ *Ibid.*

pengguna dalam hal ini peserta didik (siswa) bisa lupa waktu dan tanggungjawabnya yang lain karena terlalu asyik dengan kegiatannya di dunia maya tersebut.⁹²

Jadi dengan demikian, dengan adanya kegiatan yang bersifat positif tersebut akan memotivasi anak untuk selalu berbuat yang terbaik dalam kehidupannya dan sebaliknya tidak akan terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang akan merugikan masa depannya sendiri.

6. Penyelesaian Tindak Pidana Anak

Dalam memberikan perlindungan hak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu implementasinya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberlakukan proses pemeriksaan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana yang penanganannya melibatkan beberapa Lembaga Negara, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Departemen Hukum dan HAM, serta Departemen Sosial secara terpadu dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak.⁹³

⁹² <http://www.scribd.com/dampak-positif-dan-negatif-dari-perkembangan-media-sosial-pada-anak-dan-remaja> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2016 jam 16.00 WIB)

⁹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam Sistem Peradilan anak Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), h. 29

Pengadilan anak adalah meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan memutus perkara yang menyangkut kepentingan anak. Dan keterlibatan pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarganya senantiasa ditunjukkan pada upaya penanggulangan keadaan yang buruk, sehubungan dengan perilaku yang menyimpang dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak dalam wilayah hukum negara Indonesia. Khususnya bagi anak-anak yang telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun.⁹⁴

Apabila kita telaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak, maka proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan dua cara yaitu :

- 1) Proses penyelesaian di luar peradilan pidana yang disebut dengan diversifikasi diatur di dalam Bab dua, Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi bertujuan⁹⁵ :
 - a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
 - b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
 - c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
 - d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
 - e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Pasal 6 UU No.11 Tahun 2012).

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 10.

Dalam proses perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diupayakan untuk dilakukan diversifikasi, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di pengadilan negeri (Pasal 7 ayat 1 UU No.11 Tahun 2012), namun harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁹⁶

- a) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun.
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat 2 UU No.11 Tahun 2012).

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan atau orangtua / walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. (Pasal 8 ayat 1).⁹⁷

- 2) Proses penyelesaian melalui proses peradilan pidana

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses diversifikasi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana. Dilakukan dengan proses peradilan pidana apabila⁹⁸ :

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid*, h. 47

⁹⁸ Hukum Pidana Anak, *Opcit*, h.37

- a) Tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- b) Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan.
- c) Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan.
- d) Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Proses penyelesaian tindak pidana anak melalui proses peradilan pidana pada prinsipnya tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana umum yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang khusus yang mengatur tentang anak, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Didalam Proses penyelesaian melalui proses peradilan pidana yang dilakukan oleh anak sama dengan proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, yaitu didahului dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹⁹

C. Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak

1. Pengertian dan Tujuan Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosakata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*)

⁹⁹ *Ibid.*

Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversifikasi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.¹⁰⁰

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri Anak.¹⁰¹

Untuk melakukan perlindungan terhadap Anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang Anak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak

¹⁰⁰ Marlina, *Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, h. 97.

¹⁰¹ *Ibid.*

pidana dari proses peradilan pidana umum dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk Anak.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan Anak sebagai pelakunya, maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat memungkinkan Anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal.¹⁰²

Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan Anak dalam suatu proses peradilan. Peradilan Anak merupakan sistem peradilan yang bersifat *restorative justice* dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan dimasa yang akan datang. Stigmatisasi Anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan peluang kepada Anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik. Begitu juga penanganan Anak dipenjara, jangan sampai menimbulkan trauma dan tidak ditahan bersama orang dewasa. Resiko penanganan Anak dipenjara menjadi tekanan

¹⁰² Hukum Pidana Anak, *Opcit*, h. 49

yang sangat luar biasa bagi Anak setelah menjalani putusan hukum.¹⁰³

Upaya mewujudkan *criminal restorative justice system* bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, diperlukan payung hukum antar pihak terkait agar penanganan komprehensif. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan. Diversifikasi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap Anak dengan mengedepankan prinsip *the best interest of the child*.¹⁰⁴

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan.¹⁰⁵

Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan

¹⁰³ *Opcit*, h.50

¹⁰⁴ *Ibid* .

¹⁰⁵ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana Anak*, (Medan : USU Press, 2010), h. 1.

guna kepentingan bagi kedua belah pihak, dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi *resedivis*.¹⁰⁶

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.¹⁰⁷ Adapun yang menjadi tujuan upaya berikut adalah :

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹⁰⁸

Program diversifikasi dapat menjadi bentuk Restoratif Justice jika :

¹⁰⁶ *Ibid* .

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 51.

¹⁰⁸ Hukum Pidana Anak, *Opcit*, h.49

- a) Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
- b) Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban.
- c) Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses.
- d) Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga.
- e) Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.¹⁰⁹

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversifikasi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversifikasi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.¹¹⁰

2. Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Proses Pelaksanaan Diversi

¹⁰⁹ Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana Anak, *Opcit*, h. 50

¹¹⁰ *Ibid*, h. 53

Persoalan pelaku tindak pidana anak, bukan hanya persoalan di Indonesia saja, tetapi merupakan masalah dunia. Dalam kehidupan masyarakat di berbagai penjuru dunia, terdapat perilaku anak yang dianggap menyimpang oleh masyarakat sekitar. Sehubungan dengan hal itu United Nations Children Fund (UNICEF) mengembangkan konsep Restorative Justice untuk melindungi pelaku tindak pidana anak. Keadilan menjadi dambaan setiap masyarakat Indonesia. Hukum sebagai kaidah yang mengatur kehidupan manusia harus juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai keadilan.¹¹¹

Keadilan restoratif sangat diperlukan dalam rangka menopang pelaksanaan hukum pidana anak, agar tidak selalu mengutamakan kepastian dan peradilan pidana, melainkan perlu adanya alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan. Keadilan restoratif merupakan suatu ide dan gerakan yang mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam rangka pemulihan keadaan masing-masing. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian tindak pidana di luar peradilan pidana.¹¹²

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan

¹¹¹ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Lentera, 2011), h. 26.

¹¹² *Ibid*, h. 54

bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang semuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.¹¹³

3. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani

¹¹³ Marliana, *Peradilan Pidana Anak : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), h. 10.

proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).¹¹⁴

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik anak maupun bagi korban.¹¹⁵

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.¹¹⁶

Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diatur pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam pelaksanaan, tujuan, proses dan penyidikan serta hasil

¹¹⁴ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak, Opcit*, h.52.

¹¹⁵ *Ibid.* h.52

¹¹⁶ *Ibid.*

diversi diatur pada Pasal 6, 7, 8, 9, dan 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu :

Pasal 6

Diversi bertujuan:

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.¹¹⁷

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Polres Kabupaten Tanggamus

1. Sejarah Singkat Berdirinya

Kabupaten Tanggamus adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Lampung, Indonesia. Ibukota Kabupaten ini terletak di Kotaagung Pusat. Kabupaten Tanggamus diresmikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997, tanggal 21 Maret 1997 serta Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/02/V/2000 tanggal 25 Mei 2000 tentang Pembentukan

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 10-12

dan Pengesahan Polres Tanggamus sebagai kesatuan kewilayahan Polri setingkat Kepolisian Resort maka Polres Tanggamus membawahi dua pemerintahan yaitu Kabupaten Tanggamus berada di Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu berada di Pringsewu. Berdasarkan :¹¹⁸

- 1) Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/ 02/ V/ 2000 tanggal 25 Mei 2000 tentang Pembentukan Polres Tanggamus.
- 2) Surat Perintah Kapolda Lampung No. Pol. : Sprint / 663 / X / 2000 tanggal 12 Oktober 2000 tentang Penunjukan Sebagai Pelaksana Harian Pejabat Kapolres Persiapan Polres Tanggamus.
- 3) Surat Keputusan Kapolda Lampung No. Pol. : Skep/ 274/X /2000 tanggal 13 Oktober 2000 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Polri dilingkungan Polda Lampung, TMT 13 Oktober 2000.
- 4) Surat Keputusan Kapolda Lampung No. Pol.: Skep/275/X/2000 tanggal 13 Oktober 2000 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Lampung TMT 13 Oktober 2000.
- 5) Surat Keputusan Kapolda Lampung No. Pol. : Skep/276/X/2000 tanggal 13 Oktober 2000 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Lampung, TMT 13 Oktober 2000.
- 6) Surat Kapolda Lampung No. Pol.: B/2251/X/2000/ Rorenbang tanggal 14 Oktober 2000, Perihal Pemisahan Tugas dan Tanggung jawab Polres Tanggamus.


¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Kompol Vicky Zulkarnain, Pada Tanggal 22 September 2016, jam 11.00 WIB.

- 7) Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/56/XI/2000 tanggal 14 Oktober 2000 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan dilingkungan POLRI.
- 8) Surat Keputusan Kapolda Lampung No. Pol.: Skep/303/XI/2000 tanggal 16 November 2000 tentang Penetapan Wilayah Hukum Polres Tanggamus.
- 9) Letak Mapolres Tanggamus di lokasi Daerah Pemda Tanggamus dengan pertimbangan sbb:
 - a. Lahan yang luas dan strategis
 - b. Berada di Daerah Lingkungan Pemda Tanggamus sehingga memudahkan pelayanan kepada masyarakat.



2. Struktur Polres

STRUKTUR ORGANISASI POLRES TANGGAMUS



2. Letak Geografis

Wilayah Hukum Polres Tanggamus dengan perincian sebagai berikut :¹¹⁹

1) Geografis

- a. Wilayah Kabupaten Tanggamus dengan Ibu Kota Kotaagung, Secara geografis Kabupaten Tanggamus terletak pada posisi 104°18' – 105°12' Bujur Timur dan 5°05' – 5°56' Lintang Selatan. Luas wilayah 4, 654,98 km² yang meliputi wilayah daratan maupun perairan.
- b. Iklim Wilayah Hukum Polres Tanggamus rata-rata beriklim Tropis dengan curah hujan mulai dari bulan September s/d Maret dan musim kemarau mulai dari bulan April s/d Agustus.
- c. Batas wilayah Hukum Polres Tanggamus
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Tengah.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu.

2) Demografi

- a. Jumlah Penduduk di Kabupaten Tanggamus 529,742 jiwa yang terdiri dari:
 - Laki-Laki : 261,514 jiwa
 - Perempuan : 258,656 jiwa
- b. Mata pencahariannya Penduduk :

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Tanggamus sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Selain itu masih terdapat beberapa sumber

¹¹⁹ *Ibid.*

daya alam lain yang potensial untuk dikembangkan antara lain: pertambangan emas, bahan galian seperti granit dan batu pualam atau marmer. Disamping itu juga terdapat sumber air panas dan panas bumi yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pembangkit energi listrik alternatif.

c. Perbandingan Penduduk dengan Polri adalah sebagai berikut :

- Penduduk : 529,742 Jiwa

- Polri : 490 Jiwa

d. Kecenderungan lingkungan / wilayah hukum sekitar terkait dengan kamtib keamanan yang timbul adalah Sering Terjadinya sengketa tanah.

e. Interaksi (keterkaitan) lembaga / Instansi lain dalam dukungan kinerja Kepolisian baik pinansial maupun dukungan lain yang diperlukan, Instansi / lembaga Pemerintahan Daerah Lampung Tengah sangat mendukung sekali khususnya dalam pemenuhan Sarana dan Prasarana Polri.

B. Pelaksanaan Diversi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Polres Kabupaten Tanggamus

Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang *diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana* (residive). Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau

ditekan agar menyetujui program-program diversi. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

1. Pemanggilan Pelaksanaan Diversi

Dalam Pasal 14 ayat 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 "*pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindak lanjuti laporan paling lama 7 (tujuh) hari*". Hal ini membawa konsekuensi bahwa pejabat segera mungkin menetapkan hari Diversi dan didalam penetapan hari Diversi agar memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, Orang tua/wali, Penasihat Hukum, Anak Korban, Orang Tua/Wali korban¹²⁰, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kepala Desa/Tokoh Masyarakat/Agama). Sedangkan untuk saksi-saksi lainnya dipanggil kemudian jika Diversi gagal dan persidangan dilanjutkan.

Kehadiran korban pada saat sidang pertama adalah untuk kepentingan pelaksanaan Diversi, bukan untuk didengar keterangannya sebagai saksi korban sebagaimana pemeriksaan perkara pidana umumnya dalam tahap pembuktian. Oleh karena itu apabila pada

¹²⁰ Apabila saksi korban masih anak-anak harus didampingi oleh orang tua/walinya

sidang pertama pihak-pihak yang dipanggil diatas telah hadir maka hakim anak dapat langsung melaksanakan diversifikasi hingga terhitung paling lama 30 (tiga puluh) hari kedepan. Pelaksanaan diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi.

2. Penahanan

Terkait dengan penahanan, apakah dalam proses diversifikasi penahanan terhadap anak tetap diperhitungkan? karena jika demikian maka masa penahanan akan habis dan Anak dapat dikeluarkan demi hukum. Jawabannya tentu tidak!, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara limitatif telah ditentukan bahwa diversifikasi hanya dapat diterapkan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan syarat penahanan terhadap anak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa¹²¹

- a. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- b. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

¹²¹ Data di peroleh dari arsip Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Tanggamus, pada tanggal 21 September 2016, jam 10.00 WIB.

- a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Dengan demikian jika kembali pada persoalan terkait proses Diversi dan penahanan, maka dapat dipastikan bahwa proses Diversi hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang tidak ditahan, karena Anak yang dapat ditahan adalah yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, sedangkan proses Diversi hanya diterapkan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.¹²²

3. Jangka Waktu Pelaksanaan Diversi

Mengenai jangka waktu pelaksanaan Diversi, diatur dalam Pasal 53 UU SPPA yang menyebutkan bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam prakteknya, bisa saja setelah lewat 30 (tiga puluh) hari atau setelah penyidikan berlangsung ternyata pihak korban dan Anak memperoleh kesepakatan untuk berdamai, penyidik terlebih dahulu melihat bentuk perdamaian yang dibuat, jika sifatnya hanya memaafkan kesalahan Anak namun menginginkan proses hukum tetap berjalan, maka penyidik tetap melanjutkan proses hukum.

Adapun pemberian maaf dari korban/keluarganya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan

¹²² Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a : Ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana”.

Anak dalam menjatuhkan hukumannya. Apabila dalam perdamaianya pihak korban meminta agar proses pemeriksaan perkaranya dihentikan, maka adalah lebih bijak jika perkara tersebut dihentikan oleh penyidik dan penyidik menyampaikan Berita Acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Unit PPA Polres Tanggamus untuk diterbitkan Penetapan. Hal ini kiranya sejalan dengan jiwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang megedepankan *restoratif justice* melalui Diversi.

4. Penetapan Unit PPA Polres Tanggamus Mengenai Hasil Diversi

Hal ini diatur dalam pasal 12 yang menyebutkan bahwa :
¹²³

- a. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- b. Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Polres Tanggamus sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- c. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- d. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, dan Penuntut Umum, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- e. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian

¹²³ *Ibid* .

penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, Penyidik dan Penuntut Umum harus menyampaikan hasil diversi kepada penyidik Unit PPA Polres Tanggamus yang untuk selanjutnya Kanit PPA akan menerbitkan penetapan dan berdasarkan penetapan tersebut, maka Penyidik akan menerbitkan penetapan penghentian penyidikan, sedangkan Penuntut Umum akan menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

5. Berita Acara Diversi

Dalam penelitian di Polres Kabupaten Tanggamus baru terjadi 1 (satu) kali pelaksanaan Diversi dan berhasil, yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) SATRESKRIM Polres Tanggamus oleh Kanit PPA Brigadir Primadona Laila, S.H dan team, atas kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak dibawah umur berusia 15 (lima belas) tahun di Desa Pandan Surat Kecamatan Suko Harjo pada tahun 2014.¹²⁴ Telah melaksanakan musyawarah Diversi Perkara Anak dengan tersangka :

Nama : Ali Firmando

Umur : 15 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Jenis Kelamin : Laki-laki

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Brigadir Primadona Laila, S.H, pada tanggal 31 Juli 2016, jam 10.00 WIB

Kewarganegaraan : Indonesia

Musyawahar dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh fasilitator diversi, lalu fasilitator diversi menanyakan kepada Anak/ Orang tua/ Wali/ Pendamping tentang kesediaannya untuk melakukan musyawarah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Polres Kabupaten Tanggamus dalam penyelesaian Diversi Perkara Anak tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Anak/ Orang tua/ Wali/ Pendamping bersedia untuk melakukan Diversi. Atas pertanyaan Fasilitator Diversi, Anak/ Orang tua/ Wali/ Pendamping menyetujui dilakukan musyawarah.
- b. Bahwa Anak/ Orang tua/ Wali/ Pendamping bersedia melakukan diversi, Selanjutnya fasilitator diversi membacakan ringkasan pasal yang disangkakan.
- c. Selanjutnya fasilitator diversi memberikan kesempatan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan laporan Penelitian Kemasyarakatan.
- d. Kemudian Fasilitator diversi memberikan kesempatan kepada Anak/ Orang tua/Wali/Pendamping untuk memberikan pendapat.
- e. Selanjutnya fasilitator diversi memerintahkan kepada Anak/ Orang tua/ Wali/ Pendamping untuk menjelaskan tentang perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- f. Kemudian fasilitator diversi memberikan kesempatan kepada pekerja sosial/ Pendamping untuk memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak, serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik

- g. Selanjutnya fasilitator diversi memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya tentang perilaku dan keadaan sosial anak, serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik.
- h. Kemudian fasilitator diversi memberikan kesempatan kepada Anak/ Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pelaksanaan Diversi

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.¹²⁵

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perlindungan hukum. Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Hak-hak yang kiranya perlu diperjuangkan adalah:

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.
3. Hak mendapat pendamping dari penasehat hukum.

¹²⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 49.

4. Hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
5. Hak untuk menyatakan pendapat.
6. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
7. Hak untuk mendapa⁸³ naan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan ide pemasyarakatan.
8. Peradilan sebisa mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
9. Hak untuk dapat berhubungan dengan orangtua dan keluarganya.¹²⁶

Dalam Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.¹²⁷

¹²⁶ Wagianti Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, *Opcit*, h. 54.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan pendekatan Diversi terdapat pada Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sangat penting dilakukan mengingat anak tidak pantas untuk dikenakan hukuman secara penuh. Anak sebagai generasi penerus, sekiranya mendapat perlindungan hukum yang sesuai tanpa melanggar hak-hak tersebut.¹²⁸

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Diversi Perkara Anak

Sebagaimana terurai dalam bab sebelumnya bahwa Unit PPA Polres Tanggamus telah melakukan pelaksanaan Diversi Perkara Anak atas kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak dibawah umur berusia 15 (lima belas) tahun di desa Pandan Surat Kecamatan Suko Harjo pada tahun 2014, yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/ Walinya, korban dan orang tua/ Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan/ Pemuka Agama, aparat hukum dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Memperhatikan landasan teoritis pelaksanaan Diversi perkara anak menurut Hukum Islam, bahwa Penegakan hukuman dalam kasus pencurian memiliki sejumlah syarat dan

¹²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 dan 2.

¹²⁸ *Ibid.*

ketentuan yang harus terpenuhi. Syarat dan ketentuan itu ada yang terkait dengan pelaku ada yang terkait dengan harta yang dicuri, ada yang terkait dengan korban pencurian, ada yang terkait dengan tempat kejadian perkara. Seorang pelaku pencurian bisa dijatuhi hukuman potong tangan apabila ia memenuhi syarat-syarat *al-ahliyyah* (kelayakan dan kepatutan) untuk dijatuhi hukuman potong tangan, yaitu berakal (*baligh*), melakukan pencurian itu atas kemauan dan kesadaran sendiri (tidak dipaksa) dan mengetahui bahwa hukum mencuri adalah haram.¹²⁹ Allah swt berfirman dalam Surat Al-Maidah Ayat 38-39 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :”Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹³⁰

Namun Berbeda halnya jika pencurian itu anak-anak, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman karena pencurian yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum terhadap seorang anak umur berapapun sampai dia

¹²⁹ Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7, (Jakarta :Gema Insani Darul fikir, 2011), h. 378.

¹³⁰ Al-Hikmah Al Quran, *Al Quran Surat Al-Maidah Ayat 38-39*, (Bandung : Diponegoro)

mencapai umur dewasa (*baligh*), hakim hanya berhak menegur kesalahannya atau menerapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.¹³¹

Dalam hukum pidana Islam, meskipun jelas ditegaskan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap *jarimah* (kejahatan) yang telah diperbuatnya sendiri dan juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan *jarimah* orang lain bagaimanapun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan antara dirinya dan orang lain tersebut. Akan tetapi untuk masalah anak ini Islam memiliki pengecualian tersendiri, dalam Al-Qur'an maupun Hadits sendiri telah diterangkan bahwa seorang anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebelum dia dewasa (*baligh*).¹³²

Pertanggungjawaban ini diartikan sebagai kekuatan berfikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Sehubungan dengan dua hal tersebut maka kedudukan anak dibawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak dia lahir sampai dia mempunyai kedua perkara tersebut. Hukum pidana Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika dia telah *balig*.¹³³ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 59 :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

¹³¹ Abdur Rahman I, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh Wadi Masturi, Syari'ah The Islamic Law, Cet ke-1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm, 16.

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid*, h.72

Artinya : “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin (1049)¹³⁴. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹³⁵

Ayat tersebut adalah firman Allah yang memberi peringatan bahwa membebani seseorang dengan hukum-hukum Syari'at adalah apabila orang tersebut telah sampai umur (*baligh*), dan sampai umur itu adalah dengan mimpi (*laki-laki bermimpi mengeluarkan sperma*) dan (*haid*) bagi perempuan atau dengan umur 15 (lima belas) tahun. Anak-anak yang telah sampai umur tidak boleh memasuki kamar orang tuanya tanpa izin terlebih dahulu, sama halnya dengan orang lain.¹³⁶ Sehingga para ulama berpendapat bahwa batas usia sampai umur *baligh* adalah 15 (lima belas) tahun.

Sementara dalam hukum Islam itu sendiri tidak memberi batasan umur terhadap anak selain kata *baligh*, sebagai batas usia anak dianggap dewasa, disamping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Hal ini menjadi sebuah persoalan karena akan menyulitkan bagi Hakim dalam menentukan hukuman kasus pencurian, sebab hukum pidana Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya

¹³⁴ (1049) Maksudnya: anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan mahram, yang telah balig haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk menurut cara orang-orang yang tersebut dalam ayat 27 dan 28 surat ini meminta izin.

¹³⁵ Al-Hikmah Al Quran, *Al Quran Surat An-Nur Ayat 59*, (Bandung : Diponegoro)

¹³⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*, Jilid 4, (Djakarta Bulan Bintang.: 1965), h. 2849.

dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika dia telah *baligh* dan *mukallaf* (orang yang dibebani hukum).¹³⁷

Sedangkan batasan umur *baligh* sendiri tidak pasti berbeda-beda dalam setiap diri seorang anak. Namun demikian hukum Islam mempunyai aturan yang jelas, kedudukan anak dalam Islam merupakan “*amanah*” yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntun agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam keadaan tertentu masih memberi kelonggaran. Seperti diisyaratkan hadits yang menyatakan ketidak berdosaan (*raf ul qalam*) seorang anak hingga mencapai akil *baligh*.¹³⁸

Salah satu prinsip dalam Syariat Islam adalah seorang tidak bertanggung jawab kecuali dengan *jarimah* yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan *jarimah* orang lain. Dengan demikian orang tua sangat berperan dalam mendidik dan mencegah anak-anaknya dari hal yang dilarang dan dapat menyebabkan kerusakan.¹³⁹

Sejak disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran hukum, perdebatan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya, terus menerus berlangsung. Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Hukum Islam sendiri seorang anak tidak akan dikenakan hukuman karena pencurian yang dilakukannya,

¹³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Cet.3(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h.66.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

karena tidak ada beban tanggung jawab hukum terhadap seorang anak umur berapapun sampai dia mencapai umur dewasa (*baligh*) Allah berfirman dalam Surat An-Nuur Ayat 59 memberi peringatan bahwa membebani seseorang dengan hukum-hukum syari'at adalah apabila telah sampai umur *Baligh*.¹⁴⁰

Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

¹⁴⁰ *Ibid*, h. 74

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan Anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat memungkinkan Anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Pelaksanaan diversi pada prinsipnya dapat dilakukan di setiap tingkat pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan dan pelaksanaan putusan hakim. Tetapi dalam ketentuan hukum di Indonesia, Diversi hanya dimungkinkan di tingkat penyidikan (Polisi), sedangkan lembaga-lembaga lain belum ada aturannya. Dalam penelitian di Polres Kabupaten Tanggamus baru terjadi 1 (satu) kali pelaksanaan Diversi dan berhasil, yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) SATRESKRIM Polres Kabupaten Tanggamus oleh Kanit PPA Brigadir Primadona Laila, S.H dan team, atas kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak dibawah umur berusia 15 (lima belas) tahun di Desa Pandan Surat Kecamatan Suko Harjo pada tahun 2014. Telah melaksanakan musyawarah Diversi Perkara Anak dengan tersangka bernama Ali Firnando.
2. Dalam hukum pidana Islam, seorang anak tidak dikenakan hukuman atas kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum terhadap seorang anak sampai dia mencapai umur dewasa (*baligh*). Didalam kasus yang terjadi di Polres Kabupaten Tanggamus tentang Pelaksanaan Diversi Anak tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Anak

yang melakukan kejahatan tidak diancam dengan hukuman sebagaimana ditentukan oleh syara' akan tetapi dapat diancam hukuman ta'zir. Karena anak yang melakukan kejahatan termasuk dalam jarimah ta'zir. Jenis hukuman ta'zir antara lain hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, dera, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya.

B. SARAN

Setelah penelitian melakukan upaya penelitian untuk penyusunan skripsi ini, selanjutnya peneliti ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu :

1. Dari aspek masyarakat luas, dibutuhkan suatu penyuluhan kepada masyarakat tentang ide diversifikasi sehingga masyarakat mengerti akan pentingnya diversifikasi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Mendidik anak merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang akan datang. Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Untuk itu diharapkan generasi muda dimasa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku.
2. Proses pemidanaan anak diharapkan tidak mengganggu proses tumbuh kembang anak. Dalam hukum pidana Islam perlu pengkajian kembali terhadap pembahasan yang disebabkan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini diperlukan ketika hukuman nasehat sudah tidak dihiraukan agar tidak mengulangi perbuatannya. Ketentuan mini usia anak yang dipidana harus diperhatikan meng tumbuh kembang dan psikologi anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku - buku

Al-Quran

Ebta Etiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta: 2016.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, dalam Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005.*

Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.1).

Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Imperium, 2012.

Setya wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : Genta Publishing , 2011.

Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sutrisno Hadi, *Metode penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.

Ranny Kautun, *Metode Penelitian untu Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Taruna Grafika, 2000.

Yaswirman, *Hukum Ke 93 Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Adat Dalam Masyarakat Minangkabau*, Jakarta : Raja Grafindo, 2011.

- Kautsar Muhammad Al- Mainawi, *Hak Anak Dalam Keluarga Muslim*, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- KH Adib Bisri Musthofa, *Terjemahan Shahih Muslim : Makna Setiap Anak Terlahir Dalam Keadaan Fitrah : Hadits No. 4803*, Semarang : Asy Syifa', 1993.
- Hasan Baryagis, *Wahai Ummi Selamatkan Anakmu*, Jakarta Selatan : Arina, 2005.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum :Konsep Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang : Walisong Press, 2009.
- Kautsar Muhammad Al-Mainawi, *Hak Anak Dalam Keluarga Muslim*, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Mulyadi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro,1995.
- Mulyana W.Kusumah, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*, Bandung : Sinar Grafika, 1981.
- Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama, 2006.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Islami* Jilid I, Beirut: Daar al-Kitab, t.th
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan, Cet.3*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung : Alumni, 2014.

- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Ridwan Hasibuan, Edi Warman, *Asas-asas Kriminologi*, Medan : USU Pers, 1994.
- Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2001
- DS Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak*, Depok : Indie Publishing, 2011.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, alih bahasa Tim Tsalisah, Jilid II, Bogor: Karisma Ilmu, 2007.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung : Alumni, 2014.
- Soerjono Sukanto, Hengki Liklikuwata, *Krimonologi suatu Pengantar*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1985.
- <http://www.scribd.com/dampak-positif-dan-negatif-dari-perkembangan-media-sosial-pada-anak-dan-remaja>
(diakses pada tanggal 20 Oktober 2016 jam 16.00 WIB)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam Sistem Peradilan anak Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2010.
- Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008.

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana Anak*, Medan : USU Press, 2010.

Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Lentera, 2011.

Marliana, *Peradilan Pidana Anak : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama, 2009.

Hasil Wawancara dengan Kompol Vicky Zulkarnain, Pada Tanggal 22 September 2016, jam 11.00 WIB.

Data dari arsip Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Tanggamus, pada tanggal 21 September 2016, jam 10.00 WIB

Hasil wawancara dengan Brigadir Primadona Laila, S.H, pada tanggal 31 Juli 2016, jam 10.00 WIB

S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.

Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7, Jakarta :Gema Insani Darul fikir, 2011.

Abdur Rahman I, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh Wadi Masturi, *Syari'ah The Islamic Law*, Cet ke-1, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*, Jilid 4, Djakarta : Bulan Bintang, 1965.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Cet.3, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.

2. Undang – Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

